



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH
GUNUNG MAS PERKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha-usaha peningkatan perekonomian Daerah, perlu Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
 - b. bahwa Penyertaan Modal dimaksud ditujukan kepada usaha-usaha yang bersifat strategis dan diharapkan manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian Daerah ataupun sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga maka dipandang perlu menetapkan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa yang diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA.

PASAL I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 122), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 10 Tahun 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) telah direalisasi sebesar Rp.1.401.763.635.- (Satu Milyar Empat Ratus Satu juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa periode 2014 sebesar Rp. 2.700.000.000.- (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (3) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa seluruhnya Rp. 4.101.763.635.- (Empat Milyar Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (4) Penyertaan Modal pada pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Agustus 2014

Plt. BUPATI GUNUNG MAS
WAKIL BUPATI,

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR
204

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02/2014